

**SEBARAN MUSTAHIK PENERIMA BANTUAN PRODUKTIF TAHUN  
2012 DAN PROSES PENSELEKSIAN MUSTAHIK PADA BAZ KOTA  
PEKANBARU**

**FENNY TRISNAWATI**

**Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau  
Jl. HR. Soebrantas Panam Pekanbaru  
E-mail : fenny\_tr@yahoo.com/HP: 081365320754**

**DEVI MEGAWATI**

**Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
E-mail : aphee80@gmail.com/HP: 081365270130**

**ABSTRACT**

*BAZ Kota Pekanbaru is the official institution set up by the mayor's decision aimed to distribute zakat, donation and alms of muzakis to mustahik. BAZ Kota Pekanbaru has several programs that are expected to help alleviate poverty in Pekanbaru. One of these program is Pekanbaru Makmur, productive assistance given to mustahik to increase business capital. This research aims to look at the condition of mustahik recipient of productive assistance in 2012 and how selection process of mustahik. The results of this research indicates there are only 11 district out of 12 district in the city of Pekanbaru that receive productive assistance. Seen from sex, as much as 62,4% productive beneficiaries are men. Judging from the level of education, as much as 48,2% high school education. Judging from the age, as much as 93% are in the productive age. For place to stay, as much as 47,1% mustahik are rented house and 71,8% occupies a permanent home. There are four stage through which before mustahik received assistance, (1) to apply, (2) mustahik interviews and data collection, (3) plenary meeting for determination of assistance, (4) the distribution of assistance to mustahik.*

**Key Word : Muzaki, Mustahik, Zakat, Poverty, Productive Assistance.**

**ABSTRAK**

*BAZ kota Pekanbaru merupakan lembaga resmi yang dibentuk dengan keputusan walikota yang bertujuan untuk mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah dari muzakikepada mustahik. BAZ kota Pekanbaru memiliki beberapa program yang diharapkan dapat membantu mengentaskan kemiskinan di kota Pekanbaru. Salah satu program tersebut adalah Pekanbaru Makmur yang merupakan bantuan produktif yang diberikan kepada mustahik untuk menambah modal usaha. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kondisi mustahik penerima*

*bantuan produktif pada tahun 2012 dan bagaimana proses penseleksian mustahik. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa yang memperoleh bantuan produktif, hanya ada 11 kecamatan dari 12 kecamatan di kota Pekanbaru. Dilihat dari jenis kelamin, sebanyak 62,4% penerima bantuan produktif adalah laki-laki. Dilihat dari jenjang pendidikan, sebanyak 48,2% berpendidikan sekolah menengah atas. Dilihat dari usia, sebanyak 93% berada pada usia produktif. Untuk tempat tinggal mustahik, sebanyak 47,1% mengontrak rumah dan 71,8% menempati rumah permanen. Ada empat tahapan yang dilalui sebelum bantuan diterima mustahik, (1) mengajukan permohonan, (2) wawancara dan pengumpulan data mustahik, (3) rapat pleno untuk penentuan pemberian bantuan, (4) penyaluran bantuan kepada mustahik.*

**Kata Kunci: Muzaki, Mustahik, Zakat, Kemiskinan, Bantuan Produktif**

## **A. PENDAHULUAN**

Salah satu arahan yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pembukaan Rapat Kerja Pemerintah Tahun 2013 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2013 adalah peningkatan kesejahteraan rakyat. Presiden memberikan catatan bahwa tantangan dan pekerjaan rumah bagi Pemerintah adalah bagaimana menurunkan kemiskinan dan mencegah melebarnya kesenjangan sosial-ekonomi masyarakat.

Pekanbaru adalah ibukota propinsi Riau yang terus menerus melakukan pembenahan dan pembangunan di berbagai sektor. Perubahan dan pembangunan bisa dilihat di berbagai sudut kota. Gedung-gedung bertingkat mulai menghiasi kota Pekanbaru, demikian juga pembangunan sarana dan prasarana umum yang mendukung kegiatan masyarakat kota sehari-hari. Pembangunan di kota Pekanbaru yang demikian pesat bukan suatu pertanda bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat sudah berada di atas rata-rata. Masih banyak penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Menurut data statistik pada Badan Pusat Statistik (BPS) propinsi Riau, jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di propinsi Riau pada Maret 2013 adalah 469,28 ribu atau 7,72% dari total penduduk. Kota Pekanbaru hingga awal Februari 2013 memiliki angka kemiskinan yang mencapai 80.000 orang dari total penduduk kota 1.000.000 jiwa.

Pemerintah kota Pekanbaru menanggapi serius masalah angka kemiskinan tersebut melalui berbagai program pengentasan kemiskinan, diantaranya ada program Usaha Ekonomi Kerakyatan Simpan Pinjam (UEK-SP) yang diharapkan dapat mengatasi masalah permodalan bagi warga yang ingin berusaha. Selain itu, Pemerintah kota Pekanbaru yang berkeinginan untuk mewujudkan kota Pekanbaru sebagai kota metropolis yang madani dengan memberdayakan BAZ Kota Pekanbaru.

BAZ Kota Pekanbaru merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri, melakukan pengelolaan zakat secara nasional di tingkat kota Pekanbaru. BAZ Kota Pekanbaru adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk dengan keputusan walikota, yang mengupayakan pendistribusian dana dalam rangka pemberdayaan keluarga miskin dengan prinsip skala prioritas, pemerataan keadilan dan kemitraan.

Zakat diberikan bertujuan agar masyarakat yang lemah jadi berdaya dan mandiri, sehingga selain untuk tujuan konsumtif BAZ Kota Pekanbaru juga berorientasi pada program yang bersifat pemberdayaan. Program yang bersifat pemberdayaan ini lah yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup penerima zakat (mustahik).

Untuk operasional BAZ Kota Pekanbaru memperoleh dana dari walikota. Dana yang diperoleh dari walikota ini akan digunakan untuk biaya rapat, membayar gaji pegawai sekretariat, komputer, ATK, pembuatan laporan dan lain sebagainya. Penyaluran dana kepada mustahik untuk melaksanakan program yang dilakukan oleh BAZ Kota Pekanbaru murni diperoleh dari muzaki (pembayar zakat) dan munfiq (pembayar sedekah).

Program BAZ Kota Pekanbaru yang sudah dan akan dilaksanakan antara lain adalah Pekanbaru Taqwa, Pekanbaru Sehat, Pekanbaru Cerdas, Pekanbaru Makmur dan Pekanbaru Peduli. Semua program dan bantuan yang diberikan BAZ Kota Pekanbaru diperuntukkan untuk mustahik yang memenuhi kriteria untuk menerima bantuan. Program-program pada BAZ Kota Pekanbaru dapat membantu pemerintah kota Pekanbaru dalam memberdayakan masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Kiprah BAZ Kota Pekanbaru selama ini cukup menggembirakan. Masyarakat mulai menyadari akan kewajiban mereka dalam membersihkan harta mereka melalui zakat, selain itu juga menggalakkan masyarakat untuk berinfak dan sedekah. Masyarakat yang selama ini memiliki kelebihan harta tidak bingung lagi untuk menyalurkan harta yang mereka miliki. BAZ Kota Pekanbaru bisa menghimpun dan kemudian menyalurkan kepada masyarakat lain yang membutuhkan. Pada tahun 2011 dana zakat yang berhasil dikumpulkan BAZ kota Pekanbaru adalah sebanyak Rp 142.919.308 dan dana infak sebanyak Rp 43.457.671. Pada tahun 2012, dana zakat yang dikumpulkan sebanyak Rp 480.484.273, dan dana infak yang terkumpul adalah sebanyak Rp 95.275.043. Terlihat bahwa ada peningkatan dalam pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah dari para muzaki.

Salah satu program BAZ Kota Pekanbaru adalah Pekanbaru Makmur yang memberikan bantuan produktif mulai dari tahun 2011. Bantuan produktif ini berupa modal usaha yang diberikan kepada mustahik yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan. Bantuan ini bukanlah pinjaman, artinya tidak ada pengembalian kepada pihak BAZ Kota Pekanbaru, selanjutnya bantuan akan digunakan oleh mustahik untuk modal usaha yang diharapkan dapat membantu mengembangkan usahanya.

Calon mustahik yang mengajukan permohonan untuk menerima bantuan jumlahnya cukup banyak, namun tidak semua calon mustahik yang mengajukan permohonan akan diberikan bantuan. Ada kalanya permohonan tersebut ditolak dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pada tahun 2011, jumlah penyaluran dana zakat untuk konsumtif adalah sebanyak Rp 80.330.000, untuk produktif Rp 9.800.000 dan untuk anak asuh sebanyak Rp 25.000.000. Penyaluran dana infak pada tahun 2011 untuk konsumtif adalah sebanyak Rp 17.600.000. Pada tahun 2012, jumlah penyaluran dana zakat dalam program Pekanbaru Cerdas adalah sebanyak Rp 191.750.000, untuk program Pekanbaru Makmur adalah sebanyak Rp 179.500.000, untuk program Pekanbaru Sehat sebanyak Rp 13.500.000 dan untuk program Pekanbaru Peduli adalah sebanyak Rp 48.270.000.

Pemohon bantuan yang datang ke kantor BAZ Kota Pekanbaru merupakan orang yang tidak mampu dan tergolong miskin sehingga membutuhkan uluran tangan. BAZ Kota Pekanbaru menjadi perpanjangan tangan orang yang mampu untuk menyalurkan bantuan, sehingga masyarakat bisa menjadi berdaya terutama melalui bantuan produktif yang diberikan.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melihat kondisi mustahik di Pekanbaru dan bagaimana proses penseleksian bagi mustahik untuk memperoleh bantuan di BAZ Kota Pekanbaru.

Kota Pekanbaru merupakan kota metropolitan dengan pembangunan yang cukup pesat. Ini terlihat dari sarana dan prasarana yang terus dibangun, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta. Masyarakat kota Pekanbaru mayoritas beragama Islam yang berarti memiliki potensi yang besar dalam mengumpulkan dana zakat, infak dan sadaqah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kondisi mustahik penerima bantuan produktif di BAZ Kota Pekanbaru? Dan bagaimana proses penseleksian mustahik penerima bantuan produktif di BAZ Kota Pekanbaru?

## **B. KONSEP TEORITIS**

### **1. Pengertian Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan masalah yang multidimensi yang tidak hanya terjadi di pedesaan namun juga terjadi di perkotaan. Di kota Pekanbaru sendiri jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Menurut data dari BPS kota Pekanbaru, pada tahun 2005 penduduk miskin berjumlah 18.000 jiwa (2,44%), namun pada tahun 2011 penduduk miskin berjumlah 32.340 jiwa (3,45%). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di kota Pekanbaru mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di kota besar, kesenjangan antara penduduk miskin dan penduduk yang berada di kelas menengah ke atas akan jelas terlihat.

Kemiskinan juga dikatakan sebagai ketidakberdayaan. *World Bank* membagi defenisi kemiskinan dalam empat hal pokok, yaitu *lack of*

*opportunity, low capabilities, low level security, dan low capacity.*<sup>1</sup> Mengacu pada defenisi kemiskinan dari *world bank* tadi bahwa kemiskinan memiliki lingkup yang luas bukan hanya pada sektor ekonomi, namun dalam keseharian, kemiskinan identik dengan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan yang semuanya berada pada sektor ekonomi.

Secara konseptual, kemiskinan bisa diakibatkan oleh empat faktor, yaitu:

- a. Faktor individual. Terkait dengan aspek patologis, termasuk kondisi fisik dan psikologis si miskin. Orang miskin disebabkan oleh perilaku, pilihan atau kemampuan dari si miskin itu sendiri dalam menghadapi kemiskinan.
- b. Faktor sosial. Kondisi-kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin. Misalnya, diskriminasi berdasarkan usia, jender, etnis yang menyebabkan seseorang menjadi miskin. Termasuk dalam faktor ini adalah kondisi sosial dan ekonomi keluarga si miskin yang biasanya menyebabkan kemiskinan antar generasi.
- c. Faktor kultural. Kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan. Faktor ini secara khusus sering menunjuk pada konsep kemiskinan kultural atau budaya kemiskinan yang menghubungkan kemiskinan dengan kebiasaan hidup atau mentalitas.<sup>2</sup>

## 2. Tingkat Kemiskinan

Penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab kemiskinan antara penduduk desa dan kota berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Agnes Tuti Rumiati menunjukkan bahwa indikator kemiskinan di wilayah perkotaan adalah rata-rata pengeluaran per kapita/bulan; rata-rata pengeluaran non makanan per kapita/bulan; sewa kontrak perumahan per kapita/tahun; aneka

---

<sup>1</sup>World Bank Institute. 2002. *Dasar-dasar Analisis Kemiskinan*. Edisi Terjemahan.

<sup>2</sup>Edi Suharto. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Alfabeta. Bandung, 2009.

barang dan jasa per kapita/bulan; pakaian, alas kaki dan tutup kepala per kapita/tahun; pengeluaran untuk nilai listrik/bulan; pengeluaran untuk listrik, telepon, air, BBM untuk memasak dll/bulan; luas lantai, pengeluaran untuk konsumsi daging/kapita, pengeluaran untuk ikan/kapita.<sup>3</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Rokhana Dwi Becti dan Sutikno menunjukkan bahwa faktor dominan yang berpengaruh pada kemiskinan pedesaan adalah kepemilikan aset.<sup>4</sup>

Indikator utama kemiskinan menurut BAPPENAS adalah:<sup>5</sup>

- a. Kecukupan dan mutu pangan terbatas
- b. Mutu dan akses layanan kesehatan
- c. Akses dan mutu layanan pendidikan rendah dan terbatas
- d. Kesempatan kerja dan berusaha terbatas
- e. Perlindungan terhadap aset usaha rendah dan perbedaan upah
- f. Akses layanan perumahan dan sanitasi terbatas
- g. Akses terhadap air bersih terbatas
- h. Kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah yang lemah
- i. Kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam memburuk serta akses masyarakat terhadap sumber daya alam terbatas
- j. Jaminan rasa aman rendah
- k. Partisipasi rendah
- l. Beban kependudukan tinggi yang disebabkan oleh tanggungan keluarga yang besar
- m. Tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, korupsi dan jaminan sosial terhadap masyarakat rendah.

---

<sup>3</sup>Agnes Tuti Rumiati, *Penyusunan Indikator-indikator Kesejahteraan Rakyat Jawa Timur Berdasarkan Variabel-variabel dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional*. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Lembaga Penelitian, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Surabaya, 1999.

<sup>4</sup>Rokhana Dwi Becti dan Sutikno, *Permodelan Spasial pada Hubungan antara Aset Kehidupan Masyarakat Jawa Timur dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan terhadap Kemiskinan*. 2010. Disampaikan dalam Seminar Pasca Sarjana X. ITS, Surabaya 4 Agustus 2010.


<sup>5</sup>Bappenas, *Indikator Kemiskinan Antar Daerah*, 2005.

### 3. Mustahik

Definisi Mustahik berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat adalah Orang yang menerima zakat. Menurut hukum syarak, mustahik ada 8 golongan, yaitu:

- a. Fakir
- b. Miskin
- c. Amil zakat
- d. Mualaf
- e. Riqab (pembebasan budak dan usaha untuk menghilangkan segala bentuk perbudakan),
- f. Gorimin
- g. Sabilillah
- h. Ibnu sabil. Dari delapan golongan itu ada yang menerima hak bantuan, hak imbalan dan hak menerima santunan. Dari delapan golongan tersebut, golongan yang paling penting adalah fakir miskin, yang menerima bantuan dan sekaligus santunan.

Seperti dalam firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60 sebagai berikut:



Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk*



*mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*<sup>6</sup>

Dalam beberapa hadis Rasulullah saw telah mengatakan kepada Muaz tatkala ia ditugaskan ke Yaman :“Ajarkanlah kepada mereka bahwa mereka dikenakan zakat yang akan diambil dari orang kaya dan diberikan kepada golongan miskin.<sup>7</sup> Hadits ini juga bermakna bahwa golongan fakir dan miskin adalah golongan prioritas untuk dibantu dan disepanjang zaman golongan ini akan selalu ada, walaupun dengan bentuk dan tingkat yang berbeda-beda tiap zamannya. Apabila BAZ Kota Pekanbaru memberikan bantuan untuk keperluan konsumtif, misalnya untuk membeli pakaian dan makanan, maka dinamakan memberikan santunan. Apabila BAZ Kota Pekanbaru memberikan modal usaha bagi fakir miskin agar mereka lebih mandiri, maka dinamakan memberikan bantuan.

#### 4. Zakat dan Kemiskinan

Penyaluran dana zakat, infak dan sadaqah bisa dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah bantuan produktif. Bantuan produktif ini diberikan kepada mustahik yang sehat secara fisik dan jasmani dan mampu

---

<sup>6</sup> Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang Karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda

Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

<sup>7</sup>Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terjemahan Salman Harun, dkk, Litera AntarNusa, Jakarta, 2010.

untuk melakukan usaha. Setelah diberikan bantuan diharapkan dapat mengembangkan dana yang telah disalurkan dan memiliki kemandirian.

Produktivitas erat kaitannya dengan modal kerja, akses pasar dan kualitas sumber daya, yang menjadi tumpuan dalam pengelolaan dana zakat adalah untuk memotong keterbatasan modal dan kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai. Setelah menerima bantuan produktif, baik berupa modal kerja atau pelatihan, mustahik diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai tambah.

Bantuan produktif yang diberikan tidak akan menambah beban mustahik, karena bantuan ini tidak menerapkan sistem bunga dan dananya tidak perlu dikembalikan. Penyaluran dana zakat, infak dan sadaqah merupakan kegiatan untuk pendistribusian pendapatan agar lebih merata. Dana zakat, infak dan sadaqah berperan dalam mengatasi kemiskinan, perannya adalah dengan memberikan modal usaha dan pelatihan kewirausahaan. Pada prinsipnya, kesejahteraan akan tercipta jika masyarakat berdaya dan mampu untuk berusaha. Oleh karena itu mustahik harus memiliki sarana, fasilitas dan ketrampilan yang bisa mendorong mereka untuk mandiri.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif memiliki pengaruh terhadap pemberdayaan mustahik. Penelitian yang dilakukan pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta menunjukkan jumlah dana zakat yang disalurkan mempengaruhi pendapatan mustahik, terdapat pengaruh signifikan antara jumlah dana yang disalurkan dengan pendapatan mustahik.<sup>8</sup>

## **5. Pengelolaan Zakat di Indonesia**

Jika melihat sejarah perkembangan zakat di Indonesia, pada awalnya masyarakat muslim Indonesia menunaikan zakatnya secara individu dan

---

<sup>8</sup>Mila Sartika, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*, 2008. *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, Vol. II, No. 1, (Juli 2008), hlm. 5.

masih sangat tradisional. Mereka menyalurkan langsung kepada mustahik atau melalui kyai, guru ngaji, masjid/mushalla dan pesantren. Sebagian masyarakat hanya paham menunaikan zakat fitrah saja, sedangkan kewajiban dan ketentuan mengenai zakat maal banyak yang tidak paham bahkan ada yang tidak tahu.

Pada masa orde baru, dikeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Maal. Sehingga pada tahun yang sama berdiri BAZIS (Badan Amil Zakat Infak Sedekah) DKI berdasarkan SK Gubernur DKI pada tahun 1968.

Perkembangan pengelolaan zakat fenomenal terjadi setelah harian umum Republika membentuk yayasan Dompot Dhuafa (DD). Dompot Dhuafa dapat mengelola zakat secara profesional dengan manajemen moderen. Kepercayaan dan dukungan masyarakat secara luas kepada Dompot Dhuafa yang telah menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional turut pula mendorong tumbuhnya LAZ-LAZ baru di Indonesia.

Tahun 1999, berlaku Undang-undang No. 38 Tahun tentang pengelolaan zakat. Dalam UU ini, mengakui bahwa organisasi pengelola zakat ada dua bentuk yakni Badan Amil zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk masyarakat dikukuhkan atau disahkan pemerintah.

Setelah lebih kurang 10 tahun UU No. 38 tahun 1999 berlaku, ada keinginan yang kuat dari sebagian kalangan untuk melakukan revisi. Beberapa hal landasan keinginan untuk merevisi diantaranya adalah:

- a. Penerapan sanksi atas muzakki yang ingkar membayar zakat
- b. Pelaksanaan zakat sebagai pengurang pajak
- c. Melakukan sentralisasi pengelolaan zakat oleh BAZ yang memiliki cabang dari pusat sampai tingkat kelurahan/desa.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Kementerian Agama RI, Petunjuk Teknis Evaluasi dan Pelaporan LPZ, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, Jakarta, 2012.



BAZNAS sebagai koordinator dari seluruh pengelola zakat di Indonesia memiliki fungsi sebagai koordinator yaitu :

- a. Memberikan pertimbangan dalam pembentukan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota,
- b. Memberikan rekomendasi dalam pemberian izin Lembaga Amil Zakat (LAZ),
- c. Menjadi muara dalam pelaporan pengelolaan zakat secara nasional.

Karena berfungsi sebagai koordinator, BAZNAS harus membuat standar setidaknya terkait kelembagaan pengelola zakat dan pelaporan atas pengelolaan zakat serta perlunya sinergi dari seluruh pengelola zakat dalam mewujudkan koordinasi ini.

Undang-undang zakat yang baru yakni UU No. 23 tahun 2011, untuk pendirian lembaga amil zakat syaratnya diperketat dan yang harus memenuhi beberapa hal berikut ini:

- a. Mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk menteri
- b. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan social
- c. Berbentuk lembaga berbadan hukum
- d. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
- e. Memiliki pengawas syariat
- f. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
- g. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala
- h. Melaporkan pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Pembentukan institusi khusus pengelola zakat turut mendorong dan mengarahkan masyarakat muslim menunaikan kewajiban zakatnya dan anjuran berinfak atau sedekah kepada pengelola zakat resmi. Pengelolaan

zakat, infak dan sedekah yang efektif dan terukur dan mencapai target/tujuan zakat yaitu meningkatkan kesejahteraan umat/masyarakat.

### **C. METODE PENELITIAN**

Bantuan yang diberikan oleh BAZ Kota Pekanbaru ada beberapa jenis, salah satunya adalah bantuan produktif yang diberikan kepada masyarakat untuk usaha yang mereka lakukan selama ini atau yang akan memulai usaha. Bantuan produktif dipilih dalam penelitian ini karena bantuan ini menjadikan masyarakat berdaya untuk mengembangkan diri dan usahanya. Tidak ada pengembalian dalam bantuan yang diberikan oleh BAZ Kota Pekanbaru, namun demikian bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang kurang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Penelitian ini dilakukan di BAZ Kota Pekanbaru yang bertempat di jalan Jendral Sudirman Pekanbaru dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mustahik yang menerima bantuan produktif pada tahun 2012. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dengan mustahik menggunakan kuisisioner terstruktur, dan wawancara dengan pihak BAZ Kota Pekanbaru untuk mengetahui bagaimana proses penseleksian pemberian bantuan kepada mustahik, selain itu juga digunakan data sekunder berupa data mustahik dan muzaki di kota Pekanbaru. Melalui penelitian ini diharapkan nantinya akan diperoleh gambaran mengenai kondisi kemiskinan mustahik di kota Pekanbaru. Data yang diperoleh kemudian ditabulasi dan selain itu juga dilakukan analisis kualitatif terhadap hasil wawancara dengan berbagai pihak.

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Kondisi Mustahik Penerima Bantuan Produktif

Zakat yang bertujuan menjadikan masyarakat ekonomi lemah menjadi masyarakat yang berdaya dan mampu untuk meningkatkan taraf hidupnya adalah tujuan yang ingin dicapai oleh BAZ Kota Pekanbaru. Kemiskinan yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun di kota Pekanbaru merupakan hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. BAZ Kota Pekanbaru sebagai lembaga yang resmi berdasarkan keputusan walikota, berusaha untuk menghimpun dana umat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang layak untuk menerima bantuan. BAZ Kota Pekanbaru mengemban amanat untuk menyalurkan dana umat kepada yang membutuhkan. Program yang dimiliki oleh BAZ Kota Pekanbaru salah satunya adalah Pekanbaru Makmur yang merupakan bantuan produktif yang diberikan kepada mustahik untuk mengembangkan usahanya. Mustahik yang mengajukan permohonan bantuan akan diproses untuk selanjutnya akan melalui proses seleksi yang menentukan apakah mustahik ini layak untuk menerima bantuan atau tidak. Berdasarkan data mustahik yang diperoleh dari BAZ Kota Pekanbaru, selama tahun 2012 bantuan produktif telah disalurkan kepada 85 mustahik yang tersebar di berbagai kelurahan di kota Pekanbaru. Selengkapnya data kondisi mustahik penerima bantuan produktif disajikan pada tabel 1.

**Tabel 1. Kondisi Mustahik Penerima Bantuan Produktif Tahun 2012 Menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan**

KECAMATAN	KELURAHAN	JENIS KELAMIN		PENDIDIKAN			
		L	P	SD	SMP	SMA	PT
TAMPAN	SIDOMULYO BARAT	10	3	3	3	7	
	TUAH KARYA	3	3	3	1	2	
	DELIMA		2	1			1
	SIMPANG BARU	2	1			2	1

JUMLAH		15	9	7	4	11	2
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG BARAT	3	3	1	1	3	1
	TANGKERANG TENGAH	1	1	2			
	SIDOMULYO TIMUR	2	1			3	
	MAHARATU	1					1
JUMLAH		7	5	3	1	6	2
BUKIT RAYA	SIMPANG TIGA	7	2		3	6	
	TANGKERANG SELATAN	5	1		1	4	1
	TANGKERANG LABUAI	1			1		
JUMLAH		13	3	-	5	10	1
TENAYAN RAYA	REJOSARI	2	1	2	1		
	SAIL	2		1		1	
	TANGKERANG TIMUR	2	2	1	2	1	
	KULIM	1		1			
JUMLAH		7	3	5	3	2	-
SUKAJADI	KAMPUNG MELAYU	1				1	
	SUKAJADI	1					1
	JADIREJO	2			2		
	PULAU KARAM		1			1	
JUMLAH		4	1	-	2	2	1
RUMBAI	SRI MERANTI		1			1	
JUMLAH		-	1	-	-	1	-
RUMBAI PESISIR	LIMBUNGAN BARU	1	1			2	
JUMLAH		1	1	-	-	2	-
PEKANBARU KOTA	SUMA HILANG	1			1		
	TANAH DATAR	1				1	
	SUKA RAMAI		1		1		
	KOTA BARU		2	1	1		



JUMLAH		2	3	1	3	1	-
SAIL	SUKA MAJU	1				1	
JUMLAH		1	-	-	-	1	-
PAYUNG SEKAKI	TAMPAN	1				1	
	LABUH BARU BARAT		1			1	
	LABUH BARU TIMUR	2	3	1	2	1	1
JUMLAH		3	4	1	2	3	1
SENAPELAN	KAMPUNG BARU		2			2	
JUMLAH		-	2	-	-	2	-
<b>TOTAL</b>		<b>53</b>	<b>32</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>41</b>	<b>7</b>

Sumber: BAZ Kota Pekanbaru

Dari 12 kecamatan yang ada di Pekanbaru hanya 11 kecamatan yang mengajukan bantuan produktif di tahun 2012 di BAZ Kota Pekanbaru. Total mustahik penerima bantuan produktif adalah 85 orang, dengan jumlah mustahik laki-laki sebanyak 53 orang (62,4%) dan mustahik perempuan sebanyak 32 orang (37,6%). Kecamatan dengan jumlah mustahik terbanyak adalah kecamatan Tampian yaitu sebanyak 24 mustahik, sedangkan jumlah mustahik yang paling sedikit adalah kecamatan Sail dan kecamatan Rumbai dengan jumlah mustahik masing-masing 1 orang. Jumlah mustahik yang sedikit tidak mengindikasikan bahwa kecamatan tersebut jumlah penduduk miskinnya lebih sedikit dibandingkan dengan daerah yang jumlah mustahiknya lebih banyak. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya informasi yang diterima mengenai keberadaan BAZ Kota Pekanbaru sehingga mereka tidak mengajukan permohonan bantuan untuk usahanya.

Mustahik penerima bantuan produktif memiliki tingkat pendidikan setingkat sekolah menengah atas sebanyak 41 orang (48,2%), tingkat sekolah menengah pertama sebanyak 20 orang (23,5%), tingkat sekolah

dasar sebanyak 17 orang (20%) dan tingkat pendidikan tinggi atau diploma ke atas sebanyak 7 orang (8,3%).

Sebelas kecamatan di kota Pekanbaru yang menerima bantuan produktif dari BAZ Kota Pekanbaru memiliki usia yang beragam. Mustahik penerima bantuan produktif tidak dibatasi oleh usia, artinya usia yang belum produktif atau usia kurang produktif pun bisa mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan produktif. Pada tabel 2 disajikan kondisi mustahik berdasarkan jenis kelompok umur yang dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu usia belum produktif (0 – 14 tahun), usia produktif (15 – 64 tahun) dan usia kurang produktif ( 65 tahun ke atas).

**Tabel 2. Kondisi Mustahik Penerima Bantuan Produktif Tahun 2012 Menurut Jenis Kelompok Umur (Tahun).**

KECAMATAN	KELURAHAN	KELOMPOK UMUR (TAHUN)		
		0 – 14	15 – 64	65+
TAMPAN	SIDOMULYO BARAT		12	1
	TUAH KARYA		6	
	DELIMA		2	
	SIMPANG BARU		3	
<b>JUMLAH</b>		<b>-</b>	<b>23</b>	<b>1</b>
MARPOYAN DAMAI	TANGKERANG BARAT		5	1
	TANGKERANG TENGAH		1	1
	SIDOMULYO TIMUR		2	1
	MAHARATU		1	
<b>JUMLAH</b>		<b>-</b>	<b>9</b>	<b>3</b>
BUKIT RAYA	SIMPANG TIGA		8	1
	TANGKERANG SELATAN		6	
	TANGKERANG LABUAI		1	
<b>JUMLAH</b>		<b>-</b>	<b>15</b>	<b>1</b>
TENAYAN RAYA	REJOSARI		3	
	SAIL		2	
	TANGKERANG TIMUR		4	
	KULIM		1	
<b>JUMLAH</b>		<b>-</b>	<b>10</b>	<b>-</b>
SUKAJADI	KAMPUNG MELAYU		1	

	SUKAJADI		1	
	JADIREJO		2	
	PULAU KARAM		1	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>5</b>	-
RUMBAI	SRI MERANTI		1	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>1</b>	-
RUMBAI PESISIR	LIMBUNGAN BARU		2	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>2</b>	-
PEKANBARU KOTA	SUMA HILANG			1
	TANAH DATAR		1	
	SUKA RAMAI		1	
	KOTA BARU		2	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>4</b>	<b>1</b>
SAIL	SUKA MAJU		1	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>1</b>	-
PAYUNG SEKAKI	TAMPAN		1	
	LABUH BARU BARAT		1	
	LABUH BARU TIMUR		5	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>7</b>	-
SENAPELAN	KAMPUNG BARU		2	
<b>JUMLAH</b>		-	<b>2</b>	-
<b>TOTAL</b>		-	<b>79</b>	<b>6</b>

Sumber: BAZ Kota Pekanbaru

Kondisi mustahik menurut kelompok umur yang disajikan pada tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah mustahik penerima bantuan terbanyak ada pada kelompok usia produktif yaitu sebanyak 79 orang (93%) dan sisanya 6 orang (7%) ada pada kelompok usia kurang produktif. Pada kelompok usia belum produktif tidak ada mustahik yang menerima bantuan produktif, ini dikarenakan bantuan produktif hanya ditujukan untuk mereka yang memiliki usaha.

Status kepemilikan tempat tinggal mustahik penerima bantuan produktif beraneka ragam. Bila dikelompokkan, dapat dibagi atas 3 jenis,

yaitu, milik sendiri, kontrak/sewa atau menumpang dengan orang lain. Kualitas rumah mustahik penerima bantuan produktif bisa dibagi atas 2 jenis, yaitu, permanen atau semi permanen. Pada tabel 3 disajikan kondisi mustahik menurut status kepemilikan rumah dan kualitas rumah yang ditempati.

**Tabel 3. Kondisi Mustahik Penerima Bantuan Produktif Tahun 2012 Menurut Status Kepemilikan Rumah dan Kualitas Rumah yang Ditempati.**

KECAMATAN	KELURAHAN	STATUS KEPEMILIKAN RUMAH			KUALITAS RUMAH		
		MS	S / K	M	TP	SP	P
TAMPAN	SIDOMULYO BARAT	6	4	3	1	4	8
	TUAH KARYA	3	3			1	5
	DELIMA		2			1	1
	SIMPANG BARU	2	1				3
<b>JUMLAH</b>		<b>11</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>17</b>
MARPOYAN DAMAI	TANGKERAN G BARAT		3	3	1	2	3
	TANGKERAN G TENGAH	2				1	1
	SIDOMULYO TIMUR		2	1			3
	MAHARATU		1				1
<b>JUMLAH</b>		<b>2</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>8</b>
BUKIT RAYA	SIMPANG TIGA	6	2	1		1	8
	TANGKERAN G SELATAN		5	1		2	4
	TANGKERAN G LABUAI	1					1
<b>JUMLAH</b>		<b>7</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>13</b>
TENAYAN RAYA	REJOSARI	2		1		2	1
	SAIL	1	1			1	1

	TANGKERAN G TIMUR	2	1	1			4
	KULIM			1	1		
<b>JUMLAH</b>		<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
SUKAJADI	KAMPUNG MELAYU		1				1
	SUKAJADI		1				1
	JADIREJO		2			2	
	PULAU KARAM		1				1
<b>JUMLAH</b>		<b>-</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
RUMBAI	SRI MERANTI			1		1	
<b>JUMLAH</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
RUMBAI PESISIR	LIMBUNGAN BARU		2				2
<b>JUMLAH</b>		<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
PEKANBARU KOTA	SUMA HILANG		1			1	
	TANAH DATAR		1				1
	SUKA RAMAI	1					1
	KOTA BARU			2			2
<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
SAIL	SUKA MAJU		1				1
<b>JUMLAH</b>		<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
PAYUNG SEKAKI	TAMPAN		1				1
	LABUH BARU BARAT	1				1	
	LABUH BARU TIMUR		4	1		1	4
<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
SENAPELAN	KAMPUNG BARU			2			2
<b>JUMLAH</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
<b>TOTAL</b>		<b>27</b>	<b>40</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>61</b>

Sumber: BAZ Kota Pekanbaru

Keterangan:

MS	= Milik Sendiri,
S/K	= Sewa/Kontrak,
M	= Menumpang,
TP	= Tidak Permanen,
SP	= Semi Permanen,
P	= Permanen

Dari tabel 3 terlihat bahwa sebanyak 40 orang mustahik atau 47,1% mengontrak atau menyewa rumah yang mereka tempati, sebanyak 27 orang mustahik atau 31,8% memiliki rumah sendiri, dan sebanyak 18 orang mustahik atau 21,1% status rumah yang mereka tempati adalah menumpang. Kualitas rumah yang ditempati oleh mustahik pun bervariasi. Sebanyak 61 orang mustahik atau 71,8% menempati rumah yang bersifat permanen, sebanyak 21 orang mustahik atau 24,7% menempati rumah yang bersifat semi permanen dan sebanyak 3 orang mustahik atau 3,5% menempati rumah yang bersifat tidak permanen.

## **2. Proses Penseleksian Mustahik Penerima Bantuan Produktif**

BAZ Kota Pekanbaru selalu berupaya semaksimal mungkin dalam pengelolaan secara nasional di tingkat kota Pekanbaru. BAZ Kota Pekanbaru mengumpulkan zakat, infak dan sadaqah dan kemudian menyalurkannya kepada keluarga miskin berdasarkan prinsip skala prioritas, pemerataan keadilan dan kemitraan. BAZ Kota Pekanbaru tidak bekerja sendiri, melalui UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di dinas instansi dan UPZ di 12 kecamatan dan 58 kelurahan, mendata mustahik sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data mustahik yang akurat akan menjadikan pendistribusian bantuan kepada keluarga miskin lebih tepat sasaran.

BAZ Kota Pekanbaru memiliki beberapa program pengentasan kemiskinan, salah satunya adalah Pekanbaru Makmur yang memberikan bantuan produktif berupa modal usaha. Bantuan ini diharapkan akan membantu masyarakat dalam meningkatkan usahanya. Jumlah bantuan produktif yang diberikan maksimal Rp3.000.000.

Masyarakat yang ingin memperoleh bantuan dari BAZ Kota Pekanbaru terlebih dahulu harus mengajukan permohonan ke kantor BAZ Kota Pekanbaru. Permohonan ini nantinya akan diproses sebelum akhirnya disetujui. Sebelum sampai pada tahap akhir ada sejumlah proses yang harus dijalani oleh mustahik.

a. Tahap pertama adalah

Mustahik mengajukan permohonan ke BAZ Kota Pekanbaru.

b. Tahap kedua

Adalah, dilakukan survey oleh surveyor dari BAZ Kota Pekanbaru. Surveyor akan mencatat data-data mustahik yang diperlukan. Data tersebut antara lain dokumentasi tempat usaha, data keluarga, pekerjaan, penghasilan, pendidikan dan lain sebagainya.

c. Tahap ketiga

Adalah diadakannya rapat pleno antara pengurus dengan surveyor, rapat pleno ini biasanya diadakan 3 bulan sekali. Pada rapat pleno inilah ditentukan apakah seorang mustahik layak untuk mendapatkan bantuan atau tidak, selain itu dalam rapat juga ditentukan berapa besar bantuan yang akan diterima oleh mustahik tersebut.

Besar bantuan yang diterima oleh tiap mustahik tidak sama. Dasar dalam menentukan layak atau tidaknya seorang mustahik menerima bantuan dan menentukan jumlah bantuan yang diterima adalah pertimbangan surveyor, data-data yang dikumpulkan oleh surveyor ketika melakukan survey serta hasil dokumentasi usaha mustahik.

d. Tahap keempat

Adalah menghubungi mustahik untuk menyerahkan bantuan produktif.

## **E. PENUTUP**

1. Dari 12 kecamatan yang ada di Pekanbaru, hanya 11 kecamatan yang mengajukan permohonan bantuan kepada BAZ Kota Pekanbaru. Penerima bantuan produktif selama tahun 2012 sebanyak 85 orang, laki-laki 62,4% dan perempuan 37,6%. Sebanyak 48,2% mustahik memiliki pendidikan setingkat sekolah menengah atas, sebanyak 23,5% memiliki pendidikan setingkat sekolah menengah pertama, sebanyak 20% memiliki tingkat pendidikan sekolah dasar dan sisanya 8,3% memiliki tingkat pendidikan tinggi.
2. Untuk tingkatan umur mustahik penerima bantuan produktif tahun 2012, sebanyak 93% berada pada usia produktif dan sisanya sebanyak 7% berada pada usia kurang produktif.
3. Kondisi mustahik penerima bantuan produktif tahun 2012 ditinjau dari status kepemilikan rumah menunjukkan sebanyak 47,1% mengontrak rumah yang ditempati, sebanyak 31,8% memiliki rumah sendiri dan sisanya 21,1% tinggal dengan menumpang. Ditinjau dari kualitas rumah yang ditempati mustahik, sebanyak 71,8% menempati rumah permanen, sebanyak 24,7% menempati rumah semi permanen dan sisanya sebanyak 3,5% menempati rumah yang tidak permanen.
4. Untuk menerima bantuan dari BAZ Kota Pekanbaru, ada empat tahapan yang harus dilewati, tahap pertama pengajuan permohonan, tahap kedua wawancara dan pengumpulan data mustahik oleh surveyor, tahap ketiga pertimbangan pemberian bantuan melalui rapat pleno dan tahap keempat penyaluran bantuan kepada mustahik.
5. Tidak semua masyarakat pada tiap kecamatan di Pekanbaru yang menerima bantuan produktif disebabkan karena kurangnya informasi mengenai keberadaan BAZ Kota Pekanbaru. Hendaknya UPZ yang berada di tiap kecamatan mensosialisasikan mengenai bantuan dari BAZ Kota Pekanbaru. Bantuan yang diberikan ini sangat membantu keluarga miskin karena bukan berbentuk pinjaman sehingga tidak perlu dikembalikan.



6. Perlu adanya tindak lanjut dari penerima bantuan produktif misalnya dengan mengadakan pembinaan dan pembekalan pengetahuan praktis mengenai kewirausahaan sehingga mustahik penerima bantuan akan lebih termotivasi untuk terus optimis dalam usahanya.
7. Surveyor yang melaksanakan tugas survey agar selalu teliti dalam melaksanakan tugasnya. Diberikan atau tidaknya bantuan kepada mustahik paling utama ditentukan oleh pertimbangan surveyor. Ketidaktelitian ketika melakukan survey akan menghasilkan keputusan pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran.

## F. DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Tuti Rumiati, *Penyusunan Indikator-indikator Kesejahteraan Rakyat Jawa Timur Berdasarkan Variabel-variabel dalam Survai Sosial Ekonomi Nasional*. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Lembaga Penelitian, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Surabaya, 1999.
- Bappenas. 2005. *Indikator Kemiskinan Antar Daerah*.
- Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Alfabeta. Bandung, 2009.
- Kementerian Agama RI, Petunjuk Teknis Evaluasi dan Pelaporan LPZ, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, Jakarta, 2012.
- Mila Sartika, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*, Jurnal Ekonomi Islam La Riba, Vol. II, No. 1, (Juli 2008).
- Rokhana Dwi Bekti dan Sutikno. 2010. *Permodelan Spasial pada Hubungan antara Aset Kehidupan Masyarakat Jawa Timur dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan terhadap Kemiskinan*. Disampaikan dalam Seminar Pasca Sarjana X. ITS, Surabaya 4 Agustus 2010.
- World Bank Institute, *Dasar-dasar Analisis Kemiskinan*. Edisi Terjemahan, 2002.
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terjemahan Salman Harun, dkk, Litera AntarNusa, Jakarta, 2010.